

## Sosialisasi Mengenai Potensi Wakaf untuk Pengembangan Sosial Ekonomi Umat pada Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Pemalang

Bahtiar Effendi <sup>1)</sup> \*, Tegar Subangkit <sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN K.H. Abdurrahman Wahid, Pekalongan

\* Korespondensi penulis, e-mail: [bahtiar.effendi@uingusdur.ac.id](mailto:bahtiar.effendi@uingusdur.ac.id)

**Abstrak-** Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk mensosialisasikan mengenai ragam potensi wakaf yang bisa dikembangkan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kabupaten Pemalang. Metode pengabdian dilakukan dengan ceramah dan diskusi bersama Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pemalang. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa wakaf sebagai salah satu instrument keuangan syariah, merupakan sedekah jariyah yang bisa dikembangkan untuk membangun ekonomi masyarakat. Melalui program pengabdian masyarakat ini wakaf disosialisasikan mulai dari bagaimana sejarah wakaf di masa nabi, hingga berbagai ragam bentuk wakaf yang terus dikaji dan dikembangkan di era kontemporer saat ini. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami mengenai ragam jenis wakaf yang bisa dikembangkan saat ini. Selama ini masyarakat lebih banyak memahami bahwa wakaf bentuknya harus berupa benda seperti masjid ataupun tanah karenanya adanya sosialisasi ini membuka wawasan masyarakat untuk lebih mengetahui mengenai potensi sosial ekonomi wakaf dan mengembangkan wakaf untuk program-program pemberdayaan ekonomi umat

**Kata kunci:** wakaf, sedekah jariyah, ekonomi syariah, pengabdian masyarakat

## Socialization on the Potential of Waqf for Socio-Economic Development of the People at the Muhammadiyah Branch Leadership (PCM) Pemalang

**Abstract-** This community service activity was carried out to socialize the various types of waqf that could be developed by the Muhammadiyah Branch Leaders of Pemalang Regency. The community service method was carried out with lectures and discussions with Muhammadiyah Pemalang Branch Leaders. The results showed that waqf as one of the Islamic financial instruments is a sadaqoh jariyah that can be developed to build the community's economy. Through this community service program, waqf is socialized starting from the history of waqf during the prophet's time, to various forms of waqf that continue to be studied and developed in the contemporary era. The results of this community service activity show that there are still many people who do not understand the various types of waqf that can be developed today. So far, the community has mostly understood that waqf must be in the form of objects such as mosques or land, so this socialization has opened people's minds to know more about the socio-economic potential of waqf and develop waqf for community economic empowerment programs.

**Keywords:** *waqf, sadaqah jariyah, sharia economy, community service*

### PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan syariah yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial-ekonomi masyarakat. Dalam perspektif Islam, wakaf tidak hanya dipandang sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan (Atabik, 2016). Namun, pemahaman masyarakat mengenai wakaf seringkali masih berputar pada persoalan bahwa wakaf adalah tanah atau bangunan yang tidak bergerak, sementara potensi wakaf uang, aset produktif, dan wakaf manfaat belum banyak dieksplorasi lebih lanjut.

Secara etimologis, kata "wakaf" berasal dari bahasa Arab "waqafa", yang berarti menahan atau menghentikan sesuatu. Dalam konteks hukum Islam, wakaf didefinisikan sebagai penyerahan kepemilikan suatu aset (baik berupa tanah, bangunan, atau aset lainnya) oleh seorang wakif kepada nadzir (pengelola wakaf) untuk digunakan demi kepentingan umum, seperti pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi masyarakat (Muneem, 2011). Konsep wakaf pertama kali diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui praktik wakaf yang dilakukan oleh para sahabatnya. Salah satu contoh nyata adalah wakaf Umar bin Khattab, yang

mewakafkan tanah kebunnya di Khaibar untuk kepentingan kaum miskin dan fakir miskin. Praktik ini kemudian berkembang pesat di berbagai wilayah dunia Islam, termasuk Indonesia, yang menjadi salah satu negara dengan potensi wakaf terbesar di dunia (Itang & Syakhabyatin, 2017).

Sebagai salah satu bagian dari Organisasi Masyarakat yang ada di Indonesia, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kabupaten Pemalang, memiliki peran besar dalam masyarakat untuk bisa menghadirkan program pemberdayaan ekonomi sosial yang bisa bermanfaat bagi masyarakat, salah satunya adalah melalui pengembangan pengelolaan wakaf. Sebagai organisasi keagamaan yang memiliki basis massa yang luas, Muhammadiyah dapat menjadi mitra strategis dalam mengimplementasikan program wakaf di tingkat lokal. Melalui kegiatan ini, diharapkan pimpinan dan anggota Muhammadiyah dapat memahami konsep wakaf secara lebih mendalam, sehingga dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Muhammadiyah juga dapat menjadi pelopor dalam menggali dana wakaf dari masyarakat, serta mengelolanya secara profesional dan transparan.

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa pemahaman para pimpinan dan anggota Muhammadiyah tentang ragam jenis wakaf masih terbatas. Hal ini menjadi latar belakang dilaksanakannya kegiatan pengabdian masyarakat ini, yaitu bertujuan untuk memberikan sosialisasi tentang berbagai jenis wakaf yang dapat dikembangkan di era kontemporer saat ini. Melalui kegiatan ini, diharapkan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pemalang dapat memahami dan mengimplementasikan konsep wakaf secara lebih luas, sehingga dapat berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk membuka wawasan masyarakat tentang potensi wakaf sebagai sedekah jariyah yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2025 bertempat di SMK Muhammadiyah 1 Pemalang, dengan metode ceramah dan diskusi interaktif. Kegiatan ini melibatkan para pimpinan dan anggota Muhammadiyah, serta masyarakat umum yang tertarik untuk mempelajari konsep wakaf secara mendalam.

## METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif dengan metode ceramah dan diskusi interaktif. Metode ini dipilih karena dinilai efektif untuk menyampaikan informasi secara komprehensif kepada peserta, serta memberikan ruang bagi peserta untuk bertanya dan berdiskusi tentang topik yang disampaikan. Sasaran kegiatan ini adalah pimpinan dan anggota Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pemalang yang berjumlah 60 orang. Dalam pelaksanaan sosialisasi, peserta bisa menyerap informasi lebih mendalam karena informasi tidak hanya disampaikan secara lisan namun juga ditampilkan pada layar proyektor, sehingga jika ada hal-hal yang penting bisa dicatat dan yang belum jelas bisa ditanyakan.

Adapun tahapan kegiatan dalam program pengabdian ini meliputi:

1. Persiapan:
  - Melakukan koordinasi dengan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kabupaten Pemalang untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
  - Menyusun materi sosialisasi yang mencakup sejarah wakaf, jenis-jenis wakaf, serta contoh implementasi wakaf di era kontemporer.
  - Menyiapkan media presentasi, dan modul pembelajaran
2. Pelaksanaan:
  - Memberikan ceramah tentang konsep dasar wakaf, sejarah wakaf di masa Nabi Muhammad SAW, serta perkembangan wakaf di era modern.
  - Mengulas berbagai jenis wakaf, termasuk wakaf aset, wakaf uang, dan wakaf manfaat.
  - Diskusi interaktif dengan peserta untuk menjawab pertanyaan dan menggali pandangan peserta mengenai potensi pengembangan wakaf.

3. Evaluasi:

Proses evaluasi dilakukan dengan menganalisis hasil diskusi untuk mendapatkan masukan tentang tantangan dan peluang dalam pengembangan wakaf. Dari sini pengabdian ini sekaligus bisa memetakan bagaimana potensi wakaf yang ada di Pimpinan Muhammadiyah Cabang (PCM) Pemalang, untuk kemudian selanjutnya diinventarisir dan diproyeksikan dalam program-program pengembangan wakaf untuk umat.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tanggal, hari dan tempat yang telah ditentukan sebelumnya. Susunan acara sesuai yang telah dibentuk adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Susunan Acara

Waktu	Acara	Moderator
08.00-08.30	Pembukaan 1. Pembacaan Kalam Ilahi (Slamet Dirmawan) 2. Lagu Indonesia Raya 3. Sambutan sekaligus membuka acara oleh Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pemalang	Dartam
08.30-09.15	<b>Pemberian Materi Wakaf (1)</b> Sosialisasi Wakaf: Sejarah Wakaf	Pemateri: Bahtiar Effendi, M.E.
09.15-10.00	<b>Sesi Diskusi 1:</b> Diskusi pemateri bersama PRM Mulyoharjo	
10.00-10.30	<b>Pemberian Materi sesi 2</b> Ragam jenis-jenis wakaf di era kontemporer	Pemateri: Bahtiar Effendi, M.E.
10.30-11.15	<b>Sesi Diskusi 2:</b> Diskusi pemateri bersama PCM Pemalang	
11.45-12.00	Penutupan	

Kegiatan dihadiri oleh 60 orang pimpinan dan anggota dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pemalang. Sesi pembukaan diawali dengan pembacaan ayat suci alquran, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan oleh Ketua PCM Pemalang.

Gambar 1 Penyampaian Materi



Sumber: Foto dokumentasi, 2025

Pada sesi ini Ketua PCM, mengungkapkan mengenai pentingnya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai gerakan sosial ekonomi melalui wakaf, karena untuk mencapai masyarakat yang sejahtera tidak hanya

diperoleh melalui aspek ibadah yang sifatnya penghambaan kepada Allah SWT saja, namun aspek sosial ekonomi yang berkaitan dengan urusan sesama manusia juga harus dikelola dengan baik. Selesai acara pembukaan, acara kemudian dilanjutkan dengan sesi pemberian materi mulai dari Sesi Materi 1 dan Diskusi kemudian dilanjutkan dengan Sesi Materi 2 dan Diskusi.

Gambar 2  
Peserta Mengikuti Sosialisasi Wakaf



Sumber: Foto dokumentasi, 2025

Wakaf dalam pembahasan ini dikaji dan disosialisasikan karena memiliki karakteristik yang unik, pemahaman dulu yang dimaknai sebagai jariah yang sifatnya permanen, sekarang mengalami transformasi karena bisa dilakukan dengan wakaf temporer, hal ini sesuai dengan undang-undang wakaf yang memberikan penjelasan mengenai ketentuan wakaf yang bisa dikeluarkan secara temporer dan bisa berwujud benda bergerak maupun tidak bergerak. Kajian-kajian seperti ini juga sebagaimana yang telah banyak dilakukan seperti misalnya oleh (Arijuddin & Nurwahidin, 2023) yang membahas pengelolaan wakaf yang bisa dikombinasikan dengan sukuk negara, kemudian (Rohmaningtyas, 2018) Dimana wakaf dikelola untuk pengembangan pesantren, dan oleh (Huda et al., 2019) yang membahas mengenai kemanfaatan wakaf uang untuk pengelolaan dan pengembangan masjid. Di Indonesia, wakaf uang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Menurut Badan Wakaf Indonesia (2022), wakaf uang dapat digunakan untuk mendanai pembangunan sekolah, rumah sakit, atau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Contohnya, wakaf uang yang dikumpulkan oleh lembaga keuangan syariah dapat digunakan untuk memberikan modal kepada pelaku UMKM, sehingga mereka dapat mengembangkan usahanya dan menciptakan lapangan kerja baru.

Selanjutnya, sebagai instrument keuangan wakaf juga diharapkan memiliki kemanfaatan jangka panjang dan lebih luas (*sustainable*). Dengan tujuan pengelolaan jangka panjang maka pengelolaan wakaf tidak berhenti hanya pada aspek pemberian aset kemudian selesai namun juga dikelola dan dikembangkan untuk hasilnya bisa diberikan kepada Masyarakat. Kajian-kajian semacam ini sebagaimana telah banyak dilakukan, misalnya oleh (Suryani & Mursyidah, 2020) yang mengkaji mengenai wakaf dan blockchain, kemudian (Qolbi, 2021) mengenai pengelolaan manajemen wakaf kampus, kemudian oleh (Khanifa, 2018) mengenai pengelolaan ziswaf untuk mencapai *sustainable* (keberlanjutan) kemanfaatan jangka Panjang.

Selain hal-hal tersebut, tidak kalah penting dalam pengelolaan wakaf adalah aspek produktif wakaf yang ditujukan untuk pengembangan sosial-ekonomi dimana wakaf harus digunakan untuk kepentingan umum, seperti pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi Masyarakat (Yasniwati, 2023). Dengan karakteristik tersebut, wakaf dapat menjadi alat yang efektif untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi di masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Contoh nyata dari implementasi wakaf aset produktif adalah program wakaf untuk pengembangan ekonomi syariah (Selasi & Muzayyanah, 2020), juga untuk pengelolaan dan pengembangan masjid (Taufiq, 2018).

Secara keseluruhan kegiatan ini mendapatkan sambutan yang sangat antusias dari peserta yang hadir. Sebagai mitra dalam pengabdian ini, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kabupaten Pematang Liris memiliki peran

strategis dalam pengembangan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebagai organisasi keagamaan yang memiliki basis massa yang luas, Muhammadiyah dapat menjadi mitra strategis dalam mengimplementasikan program wakaf di tingkat lokal. Melalui kegiatan ini, diharapkan pimpinan dan anggota Muhammadiyah dapat memahami konsep wakaf secara lebih mendalam, sehingga dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Muhammadiyah juga dapat menjadi pelopor dalam menggalang dana wakaf dari masyarakat, serta mengelolanya secara profesional dan transparan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep wakaf, serta membuka wawasan mereka tentang potensi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Dengan pemahaman yang lebih luas, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam program wakaf, baik dalam bentuk uang, aset produktif, maupun wakaf yang bisa mendatangkan manfaat berkelanjutan. Namun demikian, untuk memastikan keberhasilan program wakaf, diperlukan beberapa langkah strategis, seperti:

1. Pelatihan lanjutan: Memberikan pelatihan kepada pengelola wakaf tentang teknis pengelolaan aset wakaf secara profesional.
2. Kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah: Bekerja sama dengan bank syariah dan lembaga filantropi Islam untuk menggalang dana wakaf.
3. Pemanfaatan teknologi digital: Menggunakan platform digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan wakaf dapat menjadi instrumen yang efektif untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arijuddin, A. M., & Nurwahidin, N. (2023). Optimalisasi Peran Wakaf dalam Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia. *Jesya*, 6(1). <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.928>
- Atabik, A. (2016). Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia. *Jurnal ZISWAF IAIN Kudus*, 1(1), 82–107.
- Huda, N., Hulmansyah, H., & Zulihar, Z. (2019). Wakaf Uang Untuk Pengembangan Operasional Kegiatan Masjid. *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlās*, 4(2). <https://doi.org/10.31602/jpaiuniska.v4i2.1953>
- Itang, & Syakhabyatin, I. (2017). Sejarah Wakaf Indonesia, *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, & Kebudayaan. Tazkiya*, 18(2).
- Khanifa, N. K. (2018). Penguatan Peran Ziswaf dalam Menyongsong Era SDGs: Kajian Filantropi BMT Tamzis Wonosobo. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 13(2), 149–168. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i2.2329>
- Muneem, M. A. R. A. (2011). Al-Waqfu - Mafhūmuhu, Fadhlulu, Arkānuhu, Syuruṭuhu, Anwā'uhu. *Universitas Umm Al-Qura*.
- Qolbi, R. N. (2021). Gerakan Wakaf Kampus: Optimalisasi Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) Di Lingkungan Kampus Menuju SDGs. *AL-AWQAF Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 14(1), 65–86.
- Rohmaningtyas, N. (2018). Pengumpulan Wakaf Berbasis Pesantren: Studi Kasus di Pondok Modern Darussalam Gontor dan Pondok Modern Tazakka Nurwinsyah. *Journal of Controlled Release*, 11(2), 430–439.
- Selasi, D., & Muzayyanah. (2020). Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 3(2), 155–170.
- Suryani, E., & Mursyidah, A. (2020). Manajemen Wakaf Berbasis Teknologi Blockchain Dalam Meningkatkan Produktifitas Nadzir Dan Kebijakan Sustainable Development Goals. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 2(1), 18–32. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v2i1.133>
- Taufiq, M. dan M. (2018). Model Pemberdayaan Aset Wakaf Masjid secara Produktif di Masjid Jogokariyan Yogyakarta. *Studi Islam Kawasan Melayu*, 1(2), 129–139.
- Yasniwati. (2023). Konsep Pengelolaan Wakaf oleh Nazhir untuk Usaha Produktif demi Terwujudnya Kesejahteraan Sosial di Indonesia. *Unes Law Review*, 5(4), 2055–2064.